

PROGRAM PENDANAAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
PT SARINAH

LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
DISERTAI  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4-13

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
PT SARINAH  
UNIT PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

---

**NOMOR : 0490.4/DIREKSI/E/IV/2024**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Fetty Kwartati**  
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat  
Alamat Domisili sesuai KTP : Bumi Permata Indah A.2/3 RT.002 RW.012  
Karang Mulya – Karang Tengah, Jakarta  
Nomor Telepon : 021-31923008  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : **Guntar P.M. Siahaan**  
Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat  
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Nusantara No. 25 DEPHAN TNI AD  
Pasir Gunung Selatan – Cimanggis,  
Depok, Jawa Barat  
Nomor Telepon : 021-31923008  
Jabatan : Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human  
Capital

Menyatakan bahwa :

1. Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Surat Edaran Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN nomor SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012, kami telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan

# Sarinah

3. Kami telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan;
4. Laporan Keuangan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
5. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
6. Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah telah memuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;
7. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah, serta sistem pengendalian internal dalam Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Sarinah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2024  
Atas nama dan mewakili Direksi



**FETTY KWARTATI**  
Direktur Utama



**GUNTAR P.M. SIAHAAN**  
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko  
dan Human Capital

## Laporan Auditor Independen

No. : 00198/2.1127/AU.2/05/0060-1/0/IV/2024

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta  
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)  
PT Sarinah**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil – Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sarinah (“Program”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Sarinah tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Tanggung Jawab Pengelola atas Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Program atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



HENDRAWINATA HANNY  
ERWIN & SUMARGO  
Registered Public Accountants

Welly Adrianto, CPA  
No. Ijin Akuntan Publik : AP. 0060

Jakarta, 22 April 2024




00198

**PT SARINAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	2b,3	305.177.785	678.665.053
Piutang pendanaan UMK-bersih (setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp3.336.616.232 pada tahun 2023 dan Rp3.329.426.746 pada tahun 2022)	2c,2d,4	34.701.185	129.303.382
Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan	2e,5	366.449	611.158
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>340.245.419</b>	<b>808.579.593</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang bermasalah	7	1.355.129.939	1.355.129.939
Penyisihan piutang bermasalah	7	(1.355.129.939)	(1.355.129.939)
Piutang penyaluran kepada BUMN Pembina Lain	8	403.007.264	-
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp11.132.000 pada tahun 2023 dan Rp11.132.000 pada tahun 2022	9	-	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>743.252.683</b>	<b>808.579.593</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>			
Utang jangka pendek kepada Sinergi BUMN	10	11.993.710	21.993.710
Utang jangka panjang kepada BUMN Pembina Lain	11	1.781.287.761	1.845.838.335
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>1.793.281.471</b>	<b>1.867.832.045</b>
<b>ASET BERSIH</b>			
Aset bersih tidak terikat	12	(1.050.028.788)	(1.059.252.452)
		<b>(1.050.028.788)</b>	<b>(1.059.252.452)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		<b>743.252.683</b>	<b>808.579.593</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jakarta, 22 April 2024


  
**Fetty Kwartati**  
Direktur Utama

**PT SARINAH**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	2h,13	9.040.512	9.886.255
Pendapatan bunga jasa giro	2h,13	5.896.103	6.606.077
Pendapatan lain-lain	2h,13	2.999.056	1.507.010
<b>JUMLAH</b>		<b><u>17.935.671</u></b>	<b><u>17.999.342</u></b>
<b>ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATAANNYA</b>			
Alokasi dana BUMN-peduli		-	-
ANNTT-Berakhir pemenuhan program		-	-
ANNTT-Berakhir waktu		-	-
<b>JUMLAH ASET BERSIH YANG BERAKHIR PEMBATAANNYA</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b><u>17.935.671</u></b>	<b><u>17.999.342</u></b>
<b>BEBAN DAN PENGELUARAN</b>			
Beban administrasi dan umum	2h,14	1.522.521	1.381.214
Beban (pemulihan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	2h,14	7.189.486	8.938.829
<b>JUMLAH BEBAN DAN PENGELUARAN</b>		<b><u>8.712.007</u></b>	<b><u>10.320.043</u></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>		<b><u>9.223.664</u></b>	<b><u>7.679.299</u></b>
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER</b>			
Aset bersih terikat-penyisihan BUMN peduli		-	-
Aset bersih terikat-terbebaskan		-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TERIKAT PERMANEN</b>			
Sumbangan		-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TERIKAT PERMANEN</b>		<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH</b>		<b><u>9.223.664</u></b>	<b><u>7.679.299</u></b>
<b>ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>		<b><u>(1.059.252.452)</u></b>	<b><u>(1.066.931.751)</u></b>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>		<b><u>(1.050.028.788)</u></b>	<b><u>(1.059.252.452)</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jakarta, 22 April 2024

  
**Fetty Kwartati** *β*  
Direktur Utama

**PT SARINAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dana BUMN pembina		–	–
Pengembalian pendanaan UMK		87.657.420	204.690.749
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		6.033.248	9.886.255
Pendapatan bunga deposito (jasa giro)	13	5.896.103	6.606.077
Pendapatan lain-lain	13	2.999.056	1.507.010
Penyaluran pendanaan UMK		–	–
Penyaluran TJSL		–	–
Beban administrasi dan umum	14	(1.522.521)	(1.381.214)
<b>KAS BERSIH DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK</b>			
<b>    AKTIVITAS OPERASI</b>		<b><u>101.063.306</u></b>	<b><u>221.308.877</u></b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>			
		–	–
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pengembalian pinjaman sinergi BUMN		(230.501.146)	(29.046.960)
Penyaluran pinjaman PUMK		(400.000.000)	
Penerimaan pinjaman sinergi BUMN		155.950.572	79.179.766
Penerimaan pameran dan pinjaman dari sinergi		–	–
<b>KAS BERSIH DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK</b>			
<b>    AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b><u>(474.550.574)</u></b>	<b><u>50.132.806</u></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN</b>			
<b>    SETARA KAS</b>		<b>(373.487.268)</b>	<b>271.441.683</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>		<b>678.665.053</b>	<b>407.223.370</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>		<b><u>305.177.785</u></b>	<b><u>678.665.053</u></b>

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **1. U M U M**

---

### **1.1 Ketentuan Umum**

Pembentukan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Sarinah adalah pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.”

Dalam melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya. Sebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN bertujuan untuk :
  - a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
  - b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
  - c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Sumber dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN berasal dari :

- a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya.
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **1. U M U M (Lanjutan)**

---

### **1.1 Ketentuan Umum (Lanjutan)**

2. Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:
  - a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
  - b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
  - c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
  - d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
3. Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama sebagai berikut:
  - a. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
  - b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
  - c. ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
  - d. hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
4. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
  - b. pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut :
  - a. Milik Warga Negara Indonesia.
  - b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau Perbankan.
  - c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN.
  - d. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN.
  - e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
  - f. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
  - g. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Program Pendanaan UMK dalam bentuk :
  - a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak sebesar Rp250.000.000.
  - b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. U M U M (Lanjutan)**

---

### **1.1 Ketentuan Umum (Lanjutan)**

7. Modal kerja dalam bentuk pinjaman dikenakan jasa administrasi sebesar:
  - a. 3% (tiga persen) efektif per tahun;
  - b. suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
  - c. ketentuan lain yang ditetapkan Menteri, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
  
8. Pembiayaan syariah diberikan berdasarkan:
  - a. prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi atau
  - b. prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan surat menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program PUMK”), pelaksanaan kerjasama program PUMK

1. Mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK adalah sebagai berikut:
  - a. BUMN dan PKNM yang memiliki dana Program Pendanaan UMK (untuk selanjutnya disebut sebagai “BUMN Pembina”) menyetor dana tersebut secara bertahap kepada BRI.
  - b. Jumlah dana yang akan disetor BUMN Pembina sesuai dengan yang ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Pendanaan UMK atau sesuai dengan dana yang tersedia pada tahun berjalan.
  - c. BRI melakukan penyaluran atas dana Program PUMK yang telah disetorkan oleh BUMN Pembina.
  - d. Jangka waktu Kerja Sama Program PUMK selama 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan serta dapat diperpanjang.
2. BUMN Pembina akan tetap melakukan pembinaan kepada UMK, baik kepada UMK yang dimiliki saat ini, maupun UMK yang berasal dari Kerja Sama Program PUMK.
3. BUMN Pembina dapat mengusulkan UMK kepada BRI sesuai dengan wilayah operasi atau kegiatan usaha Perusahaan, selanjutnya BRI akan melakukan asesmen terhadap calon UMK sebelum diberikan pinjaman.
4. Biaya operasional yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK merupakan beban BRI.
5. Dana Program PUMK yang diterima BRI dari BUMN Pembina dalam rangka Kerjasama Program PUMK, akan dicatatkan pada Laporan Keuangan Program PUMK BRI sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. BRI wajib melaporkan pengelolaan Program PUMK secara berkala kepada Menteri BUMN dan BUMN Pembina.
7. Pada saat perjanjian kerja sama telah selesai dilakukan, BRI akan mengembalikan saldo dana Program PUMK yang dimiliki (dana cash) serta menyetorkan dana pengembalian UMK secara bertahap kepada BUMN Pembina.
8. Pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK ini diberlakukan sejak tahun 2022.

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **1. U M U M (Lanjutan)**

---

### **1.2 Struktur Organisasi Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sarinah menurut struktur organisasi berada di bawah Direktorat Direktur Utama sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor : 178/DIREKSI/KPTS/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung jawab	: Direksi PT Sarinah
Manager TJSL	: Eni Purwidayati
Ass.Mgr. Kemitraan & Bina Lingkungan	: -
Ass.Mgr. Administrasi	: -
Ass.Mgr. Keuangan	: -
Staff TJSL	: -

### **1.3 Kegiatan Unit TJSL PT Sarinah**

Kegiatan Unit TJSL PT Sarinah dalam tahun buku 2023 adalah kegiatan Program PUMK dan TJSL CSV (*Creative Shared Value*). Untuk kegiatan Program Pendanaan PUMK disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia dengan pola kerjasama.

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING**

---

Laporan keuangan ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Pengelola Unit TJSL PT Sarinah pada tanggal 23 Februari 2024.

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Unit TJSL PT Sarinah adalah sebagai berikut:

### **a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sarinah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” dan Buletin Teknis 6 “Penerapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba” yang sebelumnya ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka-angka koresponding 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas yang disusun menggunakan dasar kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*).

Laporan keuangan pendanaan UMK TJSL terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah.

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING (Lanjutan)**

---

**b. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo bank dan deposito jangka pendek yang jangka waktunya 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijamin.

**c. Piutang pinjaman mitra binaan**

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan. Piutang pinjaman yang telah dibayar tetapi belum dapat teridentifikasi diklasifikasikan sebagai angsuran belum teridentifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, piutang Mitra Binaan dikelompokkan berdasarkan kolektibilitasnya yaitu sebagai berikut :

- Lancar : Usia piutang dari 0 s/d 30 hari
- Kurang Lancar : Usia piutang lebih dari 30 hari s/d 180 hari
- Diragukan : Usia piutang lebih dari 180 hari s/d 270 hari
- Macet : Usia piutang lebih dari 270 hari

**d. Penyisihan piutang**

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Alokasi ini diakui pada saat akhir periode akuntansi diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Dengan mempertimbangkan karakteristik pendanaan UMK TJSL maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka persentase yang diperoleh untuk menghitung alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan PT Sarinah adalah:

<b>Kategori</b>	<b>Persentase</b>	<b>Keterangan</b>
Lancar	4,26%	0 s.d. 30 hari
Kurang lancar	7,38%	30 < x > 180 hari
Diragukan	19,59%	180 < x < 270 hari
Macet	100,00%	> 270 hari

**e. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan**

Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan adalah piutang atas jasa administrasi dari pinjaman yang disalurkan oleh unit TJSL kepada mitra binaan dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Lancar : Usia tunggakan dari 0 s/d 30 hari
- Kurang Lancar : Usia tunggakan lebih dari 30 hari s/d 180 hari
- Diragukan : Usia tunggakan lebih dari 180 hari s/d 270 hari
- Macet : Usia tunggakan lebih dari 270 hari

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING (Lanjutan)**

**f. Aset bersih**

Aset Bersih diklasifikasikan menjadi Aset Bersih Terikat dan Aset Bersih Tidak Terikat. Aset Bersih Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Bersih Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**g. Laporan aktivitas**

Laporan Aktivitas menyajikan jumlah aset bersih selama suatu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan untuk masing-masing aset bersih, yaitu aset bersih terikat dan tidak terikat dalam suatu periode.

**h. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan TJSL berasal dari penyisihan laba BUMN pembina, pendapatan jasa administrasi pinjaman, pendapatan jasa giro dan bunga, dan pendapatan lainnya. Pendapatan diakui pada saat realisasinya. Beban TJSL terdiri dari beban operasional dan pembinaan. Beban diakui pada saat terjadinya.

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas	–	–
Bank Mandiri	<u>305.177.785</u>	<u>678.665.053</u>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>305.177.785</u></b>	<b><u>678.665.053</u></b>

Jumlah tersebut merupakan saldo bank yang digunakan untuk kegiatan operasional Program Pendanaan UMK sebesar Rp305.177.785.

Rincian saldo bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp305.177.785 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bank Mandiri (Kemitraan)	<u>305.177.785</u>	<u>678.665.053</u>
<b>Jumlah Bank</b>	<b><u>305.177.785</u></b>	<b><u>678.665.053</u></b>

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PIUTANG PENDANAAN UMK**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Program Pendanaan UMK	3.371.317.417	3.458.730.128
Penyisihan Piutang	(3.336.616.232)	(3.329.426.746)
<b>Jumlah Piutang – Bersih</b>	<b><u>34.701.185</u></b>	<b><u>129.303.382</u></b>

Kualitas Piutang Program Pendanaan UMK selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	6.560.242	27.987.817
Kurang Lancar	20.937.909	87.102.868
Diragukan	13.392.857	27.147.372
Macet	3.330.426.409	3.316.492.071
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.371.317.417</u></b>	<b><u>3.458.730.128</u></b>

Perubahan atas penyisihan piutang tak tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal tahun	3.329.426.746	3.850.881.480
Reklasifikasi ke dalam aset tidak lancar	-	(530.393.563)
<b>Jumlah Piutang – Bersih</b>	<b><u>3.329.426.746</u></b>	<b><u>3.320.487.917</u></b>
Pembentukan penyisihan tahun berjalan	7.189.486	8.938.829
Pemulihan penyisihan tahun berjalan	-	-
<b>Saldo Penyisihan Piutang Akhir Tahun</b>	<b><u>3.336.616.232</u></b>	<b><u>3.329.426.746</u></b>

Alokasi Penyisihan Piutang Pendanaan UMK:

Penyisihan Piutang Pendanaan UMK Tahun 2023							
No	Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (hari)	Saldo Piutang	% Penyisihan	Penyisihan		Beban Penyisihan 2023
					2023	2022	
1	Lancar	s.d 30	6.560.242	6,82%	447.250	1.192.444	(745.194)
2	Kurang Lancar	>30≤180	20.937.909	13,82%	2.894.277	6.425.098	(3.530.821)
3	Diragukan	>180≤270	13.392.857	20,95%	2.805.593	5.317.133	(2.511.540)
4	Macet	>270	4.685.599.051	100,00%	4.685.599.051	4.671.622.010	13.977.041
<b>Jumlah</b>			<b>4.726.490.059</b>		<b>4.691.746.171</b>	<b>4.684.556.685</b>	<b>7.189.486</b>

**5. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN KEPADA UMK**

Piutang atas jasa administrasi dari pinjaman yang disalurkan oleh unit TJSL kepada mitra binaan pada tahun 2023 adalah Rp366.449 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp611.158 yang disebabkan karena terdapat mitra binaan yang telah melakukan pelunasan.

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. DANA PENJAMINAN KUM-LTA**

Dana Penjaminan KUM-LTA (Kredit Usaha Mikro Lunak Tanpa Agunan) merupakan dana jaminan yang ditempatkan pada Bank Mandiri Tbk sebagai pelaksanaan program pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro dan penciptaan lapangan kerja.

**7. ASET LAIN-LAIN**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Piutang Bermasalah	1.355.129.939	1.355.129.939
Penyisihan Piutang Bermasalah	(1.355.129.939)	(1.355.129.939)
<b>Jumlah</b>	<u><u>—</u></u>	<u><u>—</u></u>

Perubahan atas penyisihan piutang bermasalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal tahun	1.355.129.939	824.736.376
Reklasifikasi dari piutang pendanaan UMK	-	530.393.563
<b>Saldo Penyisihan Piutang Bermasalah Akhir Tahun</b>	<b>1.355.129.939</b>	<b>1.355.129.939</b>

**8. PIUTANG JANGKA PANJANG**

Piutang jangka panjang merupakan perjanjian kerjasama antara PT Sarinah dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 16 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditanda tangani. Piutang jangka panjang pada tahun 2023 adalah Rp400.000.000 dengan pendapatan jasa administrasi sebesar Rp3.007.264.

**9. ASET TETAP**

	<u>2023</u>			
	<u>31 Desember 2022</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	
<b><u>Harga Perolehan</u></b>				
Peralatan Kantor	11.132.000	—	—	11.132.000
Akumulasi Penyusutan	(11.132.000)	—	—	(11.132.000)
<b>Nilai Buku</b>	<u><u>—</u></u>			<u><u>—</u></u>
	<u>2022</u>			
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b><u>Harga Perolehan</u></b>				
Peralatan Kantor	11.132.000	—	—	11.132.000
Akumulasi Penyusutan	(11.132.000)	—	—	(11.132.000)
<b>Nilai Buku</b>	<u><u>—</u></u>			<u><u>—</u></u>

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar Rp11.993.710 dan tahun 2022 sebesar Rp21.993.710. Liabilitas jangka pendek merupakan Pinjaman Sinergi dan Dana Pameran dari Sinergi.

**11. LIABILITAS JANGKA PANJANG**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PT Biofarma (Persero)	1.530.175.445	1.534.175.445
PT PGN (Persero)	115.884.498	115.884.498
Lain-lain >100 juta	135.227.818	195.778.392
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.781.287.761</u></b>	<b><u>1.845.838.335</u></b>

**12. ASET (LIABILITAS) BERSIH**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Aset Bersih Tidak Terikat</b>		
Saldo Awal	(1.059.252.452)	(1.066.931.751)
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tidak Terikat	9.223.664	7.679.299
Saldo Akhir	<u>(1.050.028.788)</u>	<u>(1.059.252.452)</u>
<b>Aset Bersih Terikat</b>		
Saldo Awal	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Terikat	-	-
Saldo Akhir	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>(1.050.028.788)</u></b>	<b><u>(1.059.252.452)</u></b>

Aset Bersih Tidak Terikat merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Sedangkan Aset Bersih Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Aset Bersih Tidak Terikat unit TJSL PT Sarinah tahun 2023 sebesar (Rp1.050.028.788).

**PT SARINAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK**  
**TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. PENDAPATAN**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	9.040.512	9.886.255
Pendapatan Bunga	5.896.103	6.606.077
Pendapatan Lain-lain	<u>2.999.056</u>	<u>1.507.010</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>17.935.671</u></b>	<b><u>17.999.342</u></b>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan, termasuk pinjaman khusus. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui pada saat kas diterima.

Pinjaman diukur dan dicatat sebesar jumlah nominal yang diterima. Pendapatan jasa administrasi pinjaman PT Sarinah pada tahun 2023 diakui sebesar Rp9.040.512 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang diakui sebesar Rp9.886.255 yang disebabkan karena mitra binaan telah melakukan pembayaran atau pelunasan atas pinjaman ditahun berjalan.

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya. Besarnya pendapatan bunga PT Sarinah tahun 2023 diakui sebesar Rp5.896.103.

Pendapatan lain-lain PT Sarinah pada tahun 2023 sebesar Rp2.999.056 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dana pameran dari Sinergi	-	-
Pendapatan lain-lain	<u>2.999.056</u>	<u>1.507.010</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b><u>2.999.056</u></b>	<b><u>1.507.010</u></b>

**14. BEBAN DAN PENGELUARAN**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pembentukan (pemulihan) Penyisihan Piutang	7.189.486	8.938.829
Beban Administrasi dan Umum	<u>1.522.521</u>	<u>1.381.214</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>8.712.007</u></b>	<b><u>10.320.043</u></b>

Beban Administrasi dan Umum adalah beban yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penunjang (administrasi) Unit TJSL. Contoh beban ini adalah pembelian alat tulis kantor, beban listrik, beban telepon, dan lain-lain. Beban Administrasi dan Umum dicatat sebesar beban yang telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit TJSL.

**PT SARINAH**  
**POSISI PIUTANG MACET DAN BERMASALAH**  
Berdasarkan Kota / Kabupaten dan jenis Pinjaman

---

<b>Kota / Kabupaten</b>	<b>Pinjaman Sinergi</b>	<b>Pinjaman Mandiri</b>	<b>Total</b>
Cirebon	480.046.153	184.522.211	664.568.364
Subang	-	414.419.755	414.419.755
Denpasar	-	115.238.333	115.238.333
Sukabumi	-	103.442.672	103.442.672
Yogyakarta	-	35.909.091	35.909.091
DKI Jakarta	-	21.551.724	21.551.724
<b>Jumlah</b>	<b>480.046.153</b>	<b>875.083.786</b>	<b>1.355.129.939</b>